



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 25 TAHUN 2011

TENTANG

PENINGKATAN STATUS DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEPINITIF DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan penataan terhadap Desa-desi Persiapan yang ada di Kabupaten Muara Enim, maka perlu dilakukan Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa Depinitif;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim Observasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian lapangan mengatakan bahwa Desa Persiapan tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan Desa Depinitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Depinitif dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2007 Nomor 20 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN STATUS DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEPINITIF DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang meliputi beberapa Desa dan Kelurahan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi Desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Desa Persiapan adalah desa baru yang merupakan hasil dari tindakan pemecahan suatu wilayah Desa dalam Desa yang bersangkutan untuk ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditingkatkannya Desa Persiapan menjadi Desa Depinitif adalah untuk melakukan Penataan Desa sehingga dapat disejajarkan dengan Desa lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan untuk terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

B A B III
PENINGKATAN DESA
Pasal 3

Desa Persiapan dalam Kabupaten Muara Enim yang ditingkatkan statusnya menjadi Desa Depinitif meliputi :

1. Desa Persiapan Air Keruh menjadi Desa Air Keruh Kecamatan Rambang.
2. Desa Persiapan Belimbing Jaya menjadi Desa Belimbing Jaya Kecamatan Gunung Megang.
3. Desa Persiapan Karang Sari menjadi Desa Karang Sari Kecamatan Lubai.
4. Desa Persiapan Menanti Selatan menjadi Desa Menanti Selatan Kecamatan Kelekar.
5. Desa Persiapan Patra Tani menjadi Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida.
6. Desa Persiapan Swarna Dwipa menjadi Desa Swarna Dwipa Kecamatan Semende Darat Tengah.
7. Desa Persiapan Tanjung Dalam menjadi Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang.
8. Desa Persiapan Tanah Abang Jaya menjadi Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang.
9. Desa Persiapan Simpang Tais menjadi Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi.
10. Desa Persiapan Beruge Darat menjadi Desa Beruge Darat Kecamatan Talang Ubi.
11. Desa Persiapan Lubuk Enau menjadi Desa Lubuk Enau Kecamatan Lembak.
12. Desa Persiapan Alai Selatan menjadi Desa Alai Selatan Kecamatan Lembak.
13. Desa Persiapan Purun Timur menjadi Desa Purun Timur Kecamatan Penukal.
14. Desa Persiapan Mangku Negara Timur menjadi Desa Mangku Negara Timur Kecamatan Penukal.
15. Desa Persiapan Betung menjadi Desa Betung Kecamatan Gelumbang.
16. Desa Persiapan Muara Dua menjadi Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang.
17. Desa Persiapan Suka Manis menjadi Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang.
18. Desa Persiapan Sumber Asri menjadi Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai.
19. Desa Persiapan Air Asam menjadi Desa Air Asam Kecamatan Lubai.
20. Desa Persiapan Menanti menjadi Desa Menanti Kecamatan Lubai.
21. Desa Persiapan Danau Baru menjadi Desa Danau Baru Kecamatan Sungai Rotan.
22. Desa Persiapan Petar Luar menjadi Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan.
23. Desa Persiapan Betung Selatan menjadi Desa Betung Selatan Kecamatan Abab.

Pasal 4

Jumlah penduduk, luas wilayah dan batas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1). Memerintahkan pada Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa sebagaimana Pasal 3 untuk melakukan Pembinaan terhadap Kepala Desa.
- (2). Pembinaan sebagaimana ayat (1) diantaranya meliputi :
 - a. Pembuatan Peta Wilayah dan Pemasangan Patok batas wilayah Desa.
 - b. Menyusun daftar nama penduduk sekaligus nama Kepala Keluarga.
 - c. Menyusun kelengkapan Perangkat Desa.
 - d. Pengadaan tanah Kas Desa.

B A B IV PEMBIAYAAN Pasal 6

Pembiayaan Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim.

B A B V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Agustus 2011

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

TAUFIK RAHMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 25
TANGGAL : 8 AGUSTUS- 2011
TENTANG : JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA.

No	Desa	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (Ha)	Batas Desa
			Jiwa	KK		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Air Keruh	Rambang	1.050	285	220	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sukarami Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Menang Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sukarami Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sukarami
2.	Belimbing Jaya	Gunung Megang	1.341	302	1.150	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Belimbing Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Air Cekdam Kecamatan Rambang Dangku Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bulang Sebelah Barat berbatas dengan Desa Cinta Kasih
3.	Karang Sari	Lubai	2.675	572	825	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Karang Agung Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Karang Mulla Sebelah Timur berbatas dengan Desa Karang Agung Sebelah Barat berbatas dengan Desa Karang Mulla
4.	Menanti Selatan	Kelekar	1.400	230	1.200	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Menanti Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Paya Besar (Kab. Ogan Ilir) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Talang Selaman (Kab. Ogan Ilir) Sebelah Barat berbatas dengan Desa Gaung Asam
5.	Patra Tani	Muara Belida	1.127	257	5.000	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Gedung Buruk Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Pull (Kab. Ogan Ilir) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Baru Sebelah Barat berbatas dengan Desa Mulla Abadi
6.	Swarna Dwipa	Semende Darat Tengah	1.025	230	1.700	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tunggul Bute Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Tebat Sebelah Timur berbatas dengan Desa Rekimai Jaya Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kota Agung
7.	Tanjung Dalam	Tanah Abang	1.419	315	666	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sedupi Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sungai Medang Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pandan Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sedupi
8.	Tanah Abang Jaya	Tanah Abang	2.310	540	1.445	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Muara Dua dan Desa Panta Dewa Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanah Abang Utara Sebelah Timur berbatas dengan Desa Raja dan Desa Muara Sungai Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanah Abang Selatan
9.	Simpang Tais	Talang Ubi	2.012	383	12.000	Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Handayani Mulla Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Talang Bulang Sebelah Timur berbatas dengan Desa Beruge Darat Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pagar Jati

1	2	3	4	5	6	7
10	Beruga Darat	Talang Ubi	1.554	390	3.600	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Benuang Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Talang Bulang Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bulang Sebelah Barat berbatas dengan Desa Simpang Tais
11.	Lubuk Enau	Lembak	1.250	269	2.000	Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kelekar Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Lembak Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lembak Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kemang dan Desa Gaung Asam
12.	Alai Selatan	Lembak	1.774	474	1.650	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Alai Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tapus Sebelah Timur berbatas dengan Desa Talang Nangka Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Duren
13.	Purun Timur	Penukal	1.553	307	525	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Betung Barat / Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Raja/ Raja Barat, Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pengabuan Abab dan Desa Harapan Jaya Tanah Abang Sebelah Barat berbatas dengan Desa Purun Penukal
14.	Mangku Negara Timur	Penukal	1.517	311	7.001	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tempirai Selatan Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gunung Menang Sebelah Timur berbatas dengan Desa Air Itam Barat Sebelah Barat berbatas dengan Desa Mangku Negara (Induk)
15	Betung	Gelumbang	1.046	195	640	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kartamulia Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Paya Angus Sebelah Timur berbatas dengan Desa Teluk Limau Sebelah Barat berbatas dengan Desa Suka Dana Kecamatan Sungai Rotan
16.	Muara Dua	Tanah Abang	1.706	306	1.224	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Purun Kecamatan Penukal Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanah Abang Jaya Sebelah Timur berbatas dengan Desa Raja Barat Sebelah Barat berbatas dengan Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi
17.	Suka Manis	Tanah Abang	1.642	360	1.200	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanah Abang Selatan Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bumi Ayu Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bumi Ayu Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi
18.	Sumber Asri	Lubai	1.574	427	902	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sumber Mulia Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Prabumenang Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pagar Dewa Sebelah Barat berbatas dengan Desa Prabumenang
19.	Air Asam	Lubai	1.827	481	1.984	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sukamerindu Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Beringin Sebelah Timur berbatas dengan Desa Jiwa Baru Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sukamerindu

1	2	3	4	5	6	7
20.	Menanti	Lubai	1.808	257	2.500	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Beringin Sebelah Selatan berbatas dengan Desa PT. MO Sebelah Timur berbatas dengan Desa Beringin Sebelah Barat berbatas dengan Desa Aur
21.	Danau Baru	Sungai Rotan	825	135	4.100	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Petar Luar Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kasai Sebelah Timur berbatas dengan Desa Paya Angus Sebelah Barat berbatas dengan Desa Danau Tampang
22.	Petar Luar	Sungai Rotan	1.439	1.344	12.000	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Danau Baru Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sukarami Sebelah Timur berbatas dengan Desa Suka Jadi Sebelah Barat berbatas dengan Desa Petar Dalam
23.	Betung Selatan	Abab	2.003	501	1.616	Sebelah Utara berbatas dengan Desa Betung Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pengabuan Sebelah Barat berbatas dengan Desa Betung Barat

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR